

BAB III

**PENELITIAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP
TINDAK PIDANA UMUM BERUPA PEMIDANAAN PENJARA
OLEH KEJAKSAAN**

A. Hasil Penelitian

**1. Prosedur Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap
Terpidana yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap**

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat, baik aparaturnya penegak hukumnya yaitu jaksa maupun terpidana. Makna eksekusi yaitu pihak yang telah divonis mau tidak mau menerima secara sukarela dan menaatinya, sehingga putusan tersebut dapat dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.¹


Eksekusi dapat pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan eksekusi sebelumnya panitera harus mengirimkan salinan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 14

putusan kepada Kejaksaan. Apabila salinan tersebut belum diterima oleh kejaksaan maka terpidana belum dapat dieksekusi.

Terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan maka sebelum atau sudah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap (*Incracht*) masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kejaksaan tidak segera seperti halnya

prosedur



Sumber: Data Sekunder, diolah

Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan sampai dengan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terpidana, selanjutnya pelaksanaan putusan tersebut melalui proses seperti bagan di atas.

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan dengan terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Apabila terpidana sebelumnya dilakukan penahanan, maka pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana dilakukan dengan cara melakukan penahanan lanjutan sesuai dengan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi berapa lama terpidana tersebut sebelumnya dilakukan penahanan. Namun pelaksanaan putusan pengadilan akan berbeda dan mendapatkan perlakuan yang lebih spesifik apabila terpidana sebelumnya tidak dilakukan penahanan, pihak Kejaksaan akan memanggil terpidana untuk hadir ke Kejaksaan terlebih dahulu.

Langkah selanjutnya saat terpidana sudah berada di tangan Kejaksaan adalah Jaksa akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA8) dan selanjutnya terpidana dibawa ke Lembaga Perasyarakatan dengan dilampirkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48).
- c. Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8).
- d. Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, apabila terpidana dilakukan penahanan sebelumnya.

2. Penundaan Eksekusi oleh Kejaksaan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Sebagai salah satu bagian dalam suatu sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang telah diputus perkaranya dan tidak ada upaya hukum lagi sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya memuat pemidanaan. Adapun tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan yang dibebankan kepada jaksa diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Untuk suatu tindak pidana umum memang terlalu banyak dan terlampaui sering tidak banyak diketahui yang berbeda dengan tindak pidana khusus seperti korupsi. Mengenai pelaksanaan eksekusi untuk tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi memang banyak sampai saat ini yang belum dilaksanakan eksekusi. Adapun daftar terpidana yang penulis dapatkan

selama penelitian lapangan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan tetapi proses eksekusinya dilakukan penundaan dalam tindak pidana umum.

Antara lain sebagai berikut :

a. Kasus Nico Nander Kunarto

Nico Nander Kunarto kira-kira pada tahun 1995 Sampai dengan tahun 1996 bertempat di Jalan Kalipah Apo No. 89 Kota Bandung telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara terdakwa dalam kapasitas sebagai perantara jual beli alat tulis kantor dan kertas, telah memesan barang tersebut dari toko PD. Karya Jaya untuk dikirim ke toko Harapan Daya yang pemiliknya bernama Handi Wijaya dengan total transaksi sebesar Rp. 19.030.000,- dan setelah barang tersebut diterima oleh toko Harapan Daya melakukan pembayaran yang melalui Nico Nander Kunarto. Uang tersebut ternyata tidak diserahkan kepada pemilik toko PD. Karya Jaya malah digunakan untuk kepentingannya. Akibat perbuatannya pemilik toko tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 19.030.000,-.

Singkat cerita, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2001 dalam putusannya Nomor : 92K/Pid/2001, telah memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri Bandung tersebut;

- 2) Membatalkan putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 182/Pid/1998/PT.Bdg tanggal 23 November 1998.

Mengadili sendiri :

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Nico Nander Kunarto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan penggelapan dimana telah memenuhi rumusan Pasal 372 KUHP;
- 2) Menghukum dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Atas putusan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Nomor : 92K/ Pid/2001 tanggal 22 Juni 2001, pada tanggal 20 September 2002, Nico Nander Kunarto mengajukan upaya hukum luar biasa/grasi dan mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi yang di jatuhkan ke Pengadilan Negeri Bandung, kemudian pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan penetapan Nomor : 132/Pid/B/1997/PN.Bdg tanggal 30 September 2002 yang isinya bahwa hukuman pidana terhadap terpidana belum dapat dijalankan sebelum ada putusan grasi dari Presiden Republik Indonesia dan terpidana tetap berada di luar tahanan, selain itu terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Sehubungan dengan adanya grasi yang diajukan oleh terpidana Nico Nander Kunarto, Direktorat Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 September 2005 mengirimkan surat Nomor: 151/TU/XII/05/46/ AMA/2005 yang ditujukan keada ketua pengadilan

Negeri Bandung yang pada pokoknya berisi grasi terpidana ditolak, begitupun dengan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana ditolak dengan putusan Nomor: 63/K/Pid/2003 tanggal 18 Maret 2004.

Terkait adanya putusan peninjauan kembali dan penetapan grasi, kepala kejaksaan Negeri Bandung menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) Nomor : 1141/O.2.10/Euh.3/04/2009 tanggal 1 April 2009, yang selanjutnya dilakukan pemanggilan terpidana, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan sehingga kemudian kejaksaan Negeri Bandung meminta bantuan penangkapan terpidana Nico Nander Kunarto kepada Kepala Satuan Reskrim Polwiltabes Bandung pada saat itu.

Dengan demikian surat perintah pelaksanaan eksekusi baru dilaksanakan pada 2009 yang sudah jelas pada 2005 grasi maupun peninjauan kembali yang diajukan telah jelas-jelas ditolak. Maka dari itu pelaksanaan putusan pengadilan tersebut terkendala di penegak hukumnya dalam hal ini adalah kejaksaan Negeri Bandung.

b. Kasus Razman Arif Nasution

Razman Arif Nasution merupakan Anggota DPRD Kabupaten Madina, Sumatera Utara pada saat melakukan tindak pidana. Razman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemukulan dan

penganiayaan terhadap Nurkholis Siregar dan telah nyata memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Pada tingkat pengadilan negeri di PN Penyabungan telah divonis 3 bulan penjara dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan putusan nomor: 520/Pid/B/2005/PN.Psp.py, tanggal 23 Maret 2006. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan bandung atas putusan pengadilan tersebut. Di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu melalui putusannya dengan nomor 331/PID/2006/PT.Medan.

Setelah itu Razman Arif mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, namun kasasi yang diajukan ditolak berdasarkan putusan nomor 1260/K/Pid/2009 tanggal 19 januari 2010. Namun sampai tahun 2015 terpidan tidak juga dieksekusi, sehingga hal tersebut menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat (K-SEMAR) Sumatera Utara untuk membuat surat permohonan eksekusi terhadap terpidana. Adapun pelaksanaan eksekusi terhadap Razman Arif Nasution baru dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015.

c. Kasus Sugianto

Kasus sugianto alias Agus Santoso merupakan kasus pencurian dengan pemberatan yang dijerat dan telah memenuhi rumusan Pasal 363 ayat (1) KUHP. Singkat cerita, Sugianto telah divonis dan memiliki

kekuatan hukum tetap dengan pidana 4 (empat) bulan penjara dengan putusan Nomor : 131/ Pid.S/1997 dan pada saat itu Sugianto mengajukan Banding dan pada akhirnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam hal tersebut terjadi penundaan eksekusi pidana penjara terhadap Sugianto dan baru dilaksanakan pada tahun 2000 sedangkan putusan tersebut telah ada sejak tahun 1997.

B. Hasil Wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Pidana

Berikut hasil dari wawancara dengan Bapak Irfan Wibowo Kasi Datun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat:²

Penulis : Pagi pak maaf mengganggu saya Architia Dewi dari UNPAS mau penelitian, mengenai ketidak-pastian waktu eksekusi putusan pengadilan mengenai tindak pidana umum tentang pidana penjara.

Narasumber : Ooh iya dek silahkan silahkan duduk ddulu. Saya sering sekali melihat kendala pelaksanaan eksekusi tersebut.

Penulis : Ia pak kebetulan kalau gitu, pertanyaan pertama saya pak, apa penyebab terjadinya ketidak-pastian waktu eksekusi pidana penjara di Indonesia dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

² Wawancara dengan Bapak Irfan Wibowo, sebagai Kasi Datun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 11 September 2017 Pukul 09.00 WIB.

Narasumber : Sebelum adanya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan maka putusan tersebut haruslah memiliki kekuatan hukum tetap, kekuatan hukum tetap di dalam prakteknya yaitu ketika jaksa penuntut umum dan terpidana telah menerima salinan putusan tersebut dan jaksa maupun terpidana tidak melakukan banding atau upaya hukum lainnya.

Penulis : Ketika jaksa atau terpidana melakukan upaya hukum itu bagaimana pelaksanaan eksekusinya ?

Narasumber : Pelaksanaan eksekusi bagi perkara yang melakukan upaya hukum maka pelaksanaan eksekusinya menunggu putusan dari hasil upaya hukum tersebut dan setelah itu baru bisa dilaksanakan eksekusi dengan ketentuan kejaksaan baru bisa melaksanakan putusan tersebut setelah adanya salinan putusan dari pengadilan untuk segera dibuatkan oleh kepala kejaksaan setempat.

Penulis : Landasan hukum pelaksanaan eksekusi tersebut selain dalam Pasal 270 dan Pasal 197 ayat (3) KUHAP itu ada seperti halnya Surat Edaran Mahkamah Agung?

Narasumber : Jelas ada yaitu Pasal 48 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 sebagai standar operasional prosedur dan merupakan prosedur dan ketetapan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut.

Penulis : Adakah kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tersebut? Kira-kira apasaja yang biasa dihadapi saat pelaksanaan eksekusi tersebut?

Narasumber : Jelas ada dan banyak kendala yang biasa dihadapi, diantaranya terpidana tidak dilakukan penahanan maka ketika pelaksanaan eksekusi akan dimulai terpidana susah untuk dihubungi, mangkir ketika dipanggil, terpidana melarikan diri.

Kemudian, salinan putusan yang diberikan pengadilan terlampau lama sampai di kejaksaan dan jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila salinan putusan tersebut belum disampaikan ke kejaksaan.

Selanjutnya, yaitu di kejaksaan pun terkadang terlalu banyak putusan yang harus dilaksanakan sehingga terjadi penumpukan dan nyatanya memang tidak menjadi persoalan selama batas waktu yang ditentukan tidak lewat.

Selain hal-hal tadi ada juga permasalahan yang memang perlu ditingkatkan lagi dalam sarana penegakan hukumnya yaitu lapas untuk tempat terpidana tidak mumpuni dan/atau penuh, maka sulit apabila kondisinya seperti itu.

Penulis : Berdasarkan kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa tadi, adakah daluarsa bagi pelaksanaannya dalam kondisi tersebut?

Narasumber : Jelas ada daluarsa dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan 85 KUHP serta jaksa tidak memiliki kewenangan lagi dalam pelaksanaan eksekusi apabila terjadi daluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Penulis : Bagaimana dampaknya ketika terjadi penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut?

Narasumber : Dampak bagi jaksanya yaitu mendapatkan teguran dari atasan karena dianggap sebagai sebuah kelalaian dan ketidak mampuan dalam menangani hal tersebut dan bagi terpidana dampaknya yaitu tidak adanya kepastian hukum yang mengakibatkan rasa keadilan itu hilang.

Penulis : baik pak kalo begitu, saya cukupkan pertanyaan saya dan terimakasih atas ilmunya.

Narasumber : Yaa sama-sama, kalau ada kekurangan datanya bisa datang lagi aja ke sini dek.